



**PUTUSAN**

Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASNITA, S.PD**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar MD., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH**, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh H. Muzakir Manaf selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dan H. Kamaruddin Abubakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, beralamat di Kota Banda Aceh, serta memilih domisili di Sekretariat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;
2. **MAJELIS TUHA PEUT MAHKAMAH PARTAI ACEH**, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Lueng Bata Kota Banda Aceh;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023*



3. **KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA**, berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, Km 157, 2 Sp. Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang diwakili oleh H. Aiyub Bin Abbas selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya dan Armia Harun selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, beralamat di Kota Banda Aceh, serta memilih domisili di Sekretariat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;
  4. **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Desa Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
  5. **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip Banda Aceh;
  6. **TGK. RIDWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Desa/Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
  7. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cot Trieng, Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



1. **GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. BUPATI PIDIE JAYA**,  
beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya,  
Desa Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie  
Jaya, yang diwakili oleh Achmad Marzuki selaku PJ.  
Gubernur Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.  
M. Jafar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai  
pada Sekretariat Daerah Aceh dan Azfili Ishak, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor  
Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Nomor 219, Banda  
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7  
November 2022;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI  
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.  
PENJABAT GUBERNUR PROVINSI ACEH**,  
berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Desa Jeulingke,  
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Meureudu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk  
menghentikan segala tindakan administrasi yang berhubungan dengan  
Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor 173/KPTS-  
DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 Tentang Pergantian Antar  
Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  
Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas nama Hasnita, S.Pd, serta  
menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum  
terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor  
173/KPTS-DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang

*Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas nama Hasnita, S.Pd sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara.

## B. Dalam Pokok Perkara:

### I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 171/1386/2019, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, beserta lampiran I dan Lampiran II, keduanya Nomor 171/1386/2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor 173/KPTS-DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas nama Hasnita, S.Pd tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor 173/KPTS-DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas nama Hasnita, S.Pd merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Nomor 027/DPW.PA-PJ/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, Surat Nomor 028/DPW.PA-PJ/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, dan Surat Nomor 031/DPW.PA-PJ/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Tergugat VII perihal Pemberitahuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Hasnita, S.Pd (Penggugat) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
  8. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tentang menindaklanjuti keputusan Tergugat IV tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat;
  10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  11. Menghukum Tergugat VI untuk mentaati isi putusan perkara ini;
  12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
  13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
  14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
  15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarr bij voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi;
- II. Subsidair
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

1. *Exceptio Dilatoria*;
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV, V:

1. *Obscuur libel* (permohonan tidak jelas/kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn, tanggal 26 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II, serta Turut Tergugat II mengenai gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.413.000,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu, tanggal 26 Desember 2022, Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN-Mrn;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, dan Turut Tergugat II;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 171/1386/2019, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, beserta lampiran I dan Lampiran II, keduanya Nomor 171/1386/2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor 173/KPTS-DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas Nama Hasnita, S.Pd tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor 173/KPTS-DPA/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, atas Nama Hasnita, S.Pd merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Nomor 027/DPW.PA-PJ/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, Surat Nomor 028/DPW.PA-PJ/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, dan Surat Nomor 031/DPW.PA-PJ/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang ditujukan kepada Tergugat VII perihal Pemberitahuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Hasnita, S.Pd (Penggugat) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tentang menindaklanjuti keputusan Tergugat IV tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

*Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat VI untuk mentaati isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi Nomor I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan bahwa Perselisihan sengketa Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masingnya, yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



partai politik yang bersangkutan. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai politik tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

- Bahwa gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik dan ternyata berdasarkan fakta hukum bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum dilakukan penyelesaian perselisihan internal Partai Aceh oleh Mahkamah Partai Aceh dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari yakni antara pengajuan pemberitahuan oleh Penggugat tertanggal 12 September 2022 vide bukti T.II.1 dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022 terhitung 50 (lima puluh) hari, yang artinya belum melewati rentang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa alasan yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn., tanggal 26 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASNITA, S.PD., tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASNITA, S.PD.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
Nip. 19590820 1984 03 1002